



PENETAPAN

Nomor 719/Pdt.P/2021/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari:

RATNA KOMALASARI, Alamat kampung Pondokmiri Rt.002/006, Kelurahan Rawakalong, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. NURPAN,S.H., 2. SARIPIN ,S.H 3. SURYADI,S.H para Advocat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada kantor NURPAN & REKAN, yang beralamat di Jalan Ayub, Rt.012/008 nomor.3 Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara , Kotamadya Jakarta Timur, dengan alamat domisili elektronik Advnurpansh@gmail.com selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi - saksi serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 28 Desember 2021 dibawah Register perkara Nomor : 719/Pdt.P/2021/PN.Cbi. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Jalaludin, SH, pada tanggal 5 Juli 1998, sebagaimana tercatat di KUA Harjamukti, Cirebon, Jawa barat dengan kutipan akta nikah Nomor : 177/III/VII/1998, tertanggal 7 Juli 1998;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan H. Jalaludin, SH, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu :

Halaman 1 dari 11 Permohonan Nomor 719/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nama NAFIISAH NAJMI Binti H. JALALUDIN, SH, lahir di Cirebon, pada tanggal 20 Agustus 1999 (usia 22 tahun), jenis kelamin Perempuan;
- 2.2. Nama GEFIRA GHADA TSURAYA Binti H. JALALUDIN, SH, lahir di Tangerang, pada tanggal 28 Agustus 2005 (usia 16 tahun), jenis kelamin Perempuan
- 2.3. Nama NAYLA ZARWAH FARIHAH Binti H. JALALUDIN, SH, lahir di Tangerang, pada tanggal 29 Pebruari 2008 (usia 13 tahun), jenis kelamin perempuan;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Jalaludin SH, telah meninggal dunia pada hari Rabu, 6 Mei 2015, karena sakit, dan beralamat terakhir di KP. Pondokmiri RT.002/RW.006, Kel. Rawakalong, Kec. Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (sebagaimana surat kematian no : 474.3/06/III/2019);
4. Bahwa oleh karena kedua anak tersebut sebagaimana pada point 2.2 dan 2.3. diatas, belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus hal-hal terkait kepemilikan atas tanah seluas 500 M2 (limaratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 6343, desa//kel.Rawakalong, kec.Gunung Sindur, Kab.Bogor, Jawa Barat, untuk memindah tangankan dan/atau menjual ;
5. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak dimaksud, diperlukan penetapan Pengadilan;
6. Bahwa Pemohon sebagai orang tua (ibunya) adalah yang berhak untuk menjadi wali anak-anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan negeri Cibinong, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenaan pula memberikan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang belum dewasa yang bernama :

- 2.1. Nama GEFIRA GHADA TSURAYA BINTI H. JALALUDIN, SH, lahir di Tangerang, pada tanggal 28 Agustus 2005 (usia 16 tahun);

Halaman 2 dari 11 Permohonan Nomor 719/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nama NAYLA ZARWAH FARIHAH BINTI H. JALALUDIN, SH, lahir di Tangerang, pada tanggal 29 Pebruari 2008 (usia 13 tahun);

-berada di bawah perwalian Pemohon (Ratna Komalasari, SH) sebagai orang tuanya;

3. Menetapkan dan menyatakan Pemohon dapat bertindak untuk atas nama serta mewakili kedua anak sebagaimana pada poin 2 tersebut diatas, di dalam maupun di luar pengadilan yang menurut hukum, untuk memiindah tangankan dan/atau menjual atas tanah seluas 500 M2 (limaratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 6343, desa//kel.Rawakalong, kec.Gunung Sindur, Kab.Bogor, Jawa Barat;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan dalam permohonannya, dan Pemohon menyerahkan Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan AKta nikah antara H.JALALUDIN,S.H dengan RATNA KOMALASARI,S.H, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi surat Kematian atas nama H.JALALUDIN,S.H yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawakalong tanggal 20 Desember 2021;diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RATNA KOMALASARI, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 3201111309160006 dengan kepala keluarga RATNA KOMALASARI ,S,H, di beritanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAFIISAH NAJMII, diberi tanda P-5.1;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama GEFIRA GHADA TSURAYA, diberi tanda P-5.2;
7. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran atas nama NAYLA ZARWAH FARIHAH, diberi tanda P-5.3;
8. Fotokopi Sertifikat nomor:6343 atas nama 1 . NAFIISAH NAJMII., 2. GEFIRA GHADA TSURAYA., 3. NAYLA ZARWAH FARIHAH., 4. RATNA

Halaman 3 dari 11 Permohonan Nomor 719/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMALASARI., 5. Hj. SITI HODIJAH., 6. H.USNUL CHOTIMAH., 7. H. HALWANIH., 8. NENENG AMALIA, di beritanda P-6;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran tahun 2020 atas nama Hj.Muaya, diberi tanda P-7 ;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 **HALWANIH;**

- Bahwa Pemohon tinggal di kampung Pondokmiri Rt.002/006, Kelurahan Rawakalong, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk meminta ijin dari Pengadilan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual tanah milik saksi;
- Bahwa tanah tersebut milik saksi karena tanah tersebut adalah warisan dari orang tua saksi dan di sertifikat tersebut tertulis atas nama 1 . NAFIISAH NAJMII., 2. GEFIRA GHaida TSURAYA., 3. NAYLA ZARWAH FARIHAH., 4. RATNA KOMALASARI., 5. Hj. SITI HODIJAH., 6. H.USNUL CHOTIMAH., 7. H. HALWANIH., 8. NENENG AMALIA dan - NAFIISAH NAJMII., - GEFIRA GHaida TSURAYA., dan NAYLA ZARWAH FARIHAH tersebut anak dari Pemohon dimana GEFIRA GHaida TSURAYA., dan NAYLA ZARWAH FARIHAH masih dibawah umur;
- Bahwa luas tanah tersebut seluas 500 meter persegi;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut hanya bagian saksi saja;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut nomor: 6343;
- Bahwa Jalaludin,S.H adalah abang kandung saksi dan juga suaminya Pemohon;
- Bahwa Jalaludin,S.H tersebut sekarang telah meninggal pada tahun 2015;

Halaman 4 dari 11 Permohonan Nomor 719/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Jalaludin ,S.H dari hasil pernikahannya dengan Pemohon ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa anak-anak Pemohon ada tiga orang dari hasil pernikahannya dengan Alm. Jalaludin yaitu:
 1. NAFIISAH NAJMI umur : 22 tahun,
 2. GEFIRA GHADA TSURAYA, umur 16 tahun,
 3. NAYLA ZARWAH FARIHAH umur 13 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual tanahnya tersebut ke Pengadilan karena didalam sertifikat tanah yang akan dijual tersebut terdapat nama anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Tanah tersebut adalah warisan dari orang tua saksi;
- Bahwa sebelumnya sertifikat tanah tersebut atas nama orang tua saksi;
- Bahwa kepemilikan tanah tersebut sudah dipecah pembagiannya menjadi tiga bidang;

Saksi ke- 2 **ZAKARIA:**

- Bahwa saksi bertetangga dengan rumah dan tanah yang akan dijual dalam Permohonan ini;
- Bahwa tanah yang akan dijual dalam permohonan ini adalah tanah milik Pemohon warisan dari mertua Pemohon atau orang tua saksi Halwani;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut adalah warisan dari mertua Pemohon dari warga disekitar rumah Pemohon tersebut;
- Bahwa luas tanah tersebut seluas 500 meter persegi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual tanahnya tersebut ke Pengadilan karena didalam sertifikat tanah yang akan dijual tersebut terdapat nama anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Saksi ke-3 **Hj. SITI HODIJAH:**

- Bahwa Pemohon tinggal di kampung Pondokmiri Rt.002/006, Kelurahan Rawakalong, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk meminta ijin dari Pengadilan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual tanah;

Halaman 5 dari 11 Permohonan Nomor 719/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang mau dijual tersebut adalah tanah bagian dari adik saksi yaitu Halwani;
- Bahwa luas tanah tersebut seluas 500 meter persegi;
- Bahwa semua ahli waris setuju kalau tanah tersebut dijual;
- Bahwa nama para ahli waris tersebut yaitu:
 1. Abdul Azis , umur 55 tahun,
 2. H.Abdullah, umur 50 tahun,
 3. Hj.Siti Hodijah, saksi sendiri umur 50 tahun;
 4. Husnul Chotimah ,umur 48 tahun;
 5. Neneng Amalia, Umur 44 tahun;
 6. Hj. Aguswati, umur 57 tahun;
 7. H.Halwanih ,umur 47 tahun;
 8. Nafisah Najmi ,umur 22 tahun;
 9. Ratna Komalasari,S.H, Umur 50 tahun;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa, maksud permohonan pemohon adalah untuk memohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya dan mohon izin untuk menjual tanah yang tercatat dalam sertipikat hak milik No. 6343 yang berlokasi di Desa/Kelurahan: Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa

Halaman 6 dari 11 Permohonan Nomor 719/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, seluas kurang lebih 500 meter², dimana hak anak yang belum cakap hukum dan masih dibawah umur atau belum dewasa yang ada dibawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-8 ditambah keterangan 3 (tiga) saksi sebagaimana terurai diatas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal di kampung Pondokmiri Rt.002/006, Kelurahan Rawakalong, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk meminta ijin dari Pengadilan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual tanah;
- Bahwa benar Tanah yang mau dijual tersebut adalah tanah bagian dari adik saksi yaitu Halwani;
- Bahwa benar luas tanah tersebut seluas 500 meter persegi;
- Bahwa benar semua ahli waris setuju kalua tanah tersebut dijual;
- Bahwa benar nama para ahli waris tersebut yaitu:
 1. Abdul Azis , umur 55 tahun,
 2. H.Abdullah, umur 50 tahun,
 3. Hj.Siti Hodijah, saksi sendirri umur 50 tahun;
 4. Husnul Chotimah ,umur 48 tahun;
 5. Neneng Amalia, Umur 44 tahun;
 6. Hj. Aguswati, umur 57 tahun;
 7. H.Halwanih ,umur 47 tahun;
 8. Nafisah Najmi ,umur 22 tahun;
 9. Ratna Komalasari,S.H, Umur 50 tahun;
- Bahwa benar Tanah tersebut milik saksi Halwanih karena tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Halwanih dan di sertifikat tersebut tertulis atas nama 1 . NAFIISAH NAJMII., 2. GEFIRA GHADA TSURAYA., 3. NAYLA ZARWAH FARIHAH., 4. RATNA KOMALASARI., 5. Hj. SITI HODIJAH., 6. H.USNUL CHOTIMAH., 7. H. HALWANIH., 8. NENENG AMALIA dan - NAFIISAH NAJMII., - GEFIRA GHADA TSURAYA., dan NAYLA ZARWAH FARIHAH tersebut anak dari Pemohon dimana GEFIRA GHADA TSURAYA., dan NAYLA ZARWAH FARIHAH masih dibawah umur;

Halaman 7 dari 11 Permohonan Nomor 719/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tanah yang akan dijual tersebut hanya bagian dari HALWANIH saja;
- Bahwa benar sertifikat tanah tersebut nomor: 6343;
- Bahwa benar Jalaludin,S.H adalah suami Pemohon;
- Bahwa benar Jalaludin,S.H sekarang telah meninggal pada tahun 2015;
- Bahwa benar anak-anak Pemohon ada tiga orang dari hasil pernikahannya dengan Alm. Jalaludin yaitu:
 1. NAFIISAH NAJMI umur : 22 tahun,
 2. GEFIRA GHADA TSURAYA, umur 16 tahun,
 3. NAYLA ZARWAH FARIHAH umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya, memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya yang belum cakap hukum dan masih dibawah umur atau belum dewasa, yakni 1. GEFIRA GHADA TSURAYA, umur 16 tahun, 2. NAYLA ZARWAH FARIHAH umur 13 tahun, (vide bukti P.5-2, dan P.5-3);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan pemohon bahwa anak pemohon yakni 1. GEFIRA GHADA TSURAYA, umur 16 tahun, 2. NAYLA ZARWAH FARIHAH umur 13 tahun masih dibawah umur dan sampai saat ini belum pernah kawin , (vide bukti P.5-2, dan P.5-3); dengan demikian maka anak-anak pemohon tersebut dikwalifisir sebagai anak-anak yang belum cakap hukum dan belum dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap domisili dari Pemohon yaitu bertempat tinggal di kampung Pondokmiri Rt.002/006, Kelurahan Rawakalong, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa didalam sertifikat tanah tersebut tertulis milik tertulis atas nama 1 . NAFIISAH NAJMII., 2. GEFIRA GHADA TSURAYA., 3. NAYLA ZARWAH FARIHAH., 4. RATNA KOMALASARI., 5. Hj. SITI HODIJAH., 6. H.USNUL CHOTIMAH., 7. H. HALWANIH., 8. NENENG AMALIA (vide Bukti P-6);

Menimbang ,bahwa untuk menjual tanah tersebut semua ahli waris telah sepakat untuk menjual tanah tersebut (vide P.8);

Menimbang bahwa, menurut ketentuan pasal 50 (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah

Halaman 8 dari 11 Permohonan Nomor 719/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, keterangan para saksi dan bukti P.4, P.5-2, P.5-3, telah membuktikan bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan perwaliannya itu, dan sampai saat ini mereka tinggal, dibawah asuhan dan menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai orang tua dari anak yang belum cakap hukum dan masih dibawah umur tersebut, serta masih menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut, maka menurut Pengadilan tidak perlu memohon untuk ditetapkan sebagai wali, oleh karena kekuasaan orang tua melekat secara biologis dan yuridis, sepanjang kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut dengan suatu penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan hanya menegaskan bahwa Pemohon adalah sebagai wali orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk 1. GEFIRA GHAI DA TSURAYA, umur 16 tahun, dan 2. NAYLA ZARWAH FARIHAH umur 13 tahun, oleh karena anak tersebut belum desawa atau cakap hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pemohon nomor dua mengenai permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai “wali” terhadap anaknya yang belum cakap hukum dan masih dibawah umur 18 tahun, diganti menjadi “wali ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua”, dan karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, dari permohonan pemohon, tentang izin untuk mewakili kepentingan anak-anaknya yang masih dibawah umur/ belum dewasa atas nama 1. GEFIRA GHAI DA TSURAYA, umur 16 tahun,dan 2. NAYLA ZARWAH FARIHAH umur 13 tahun untuk mengurus atau menjual tanah sertipikat hak milik No. 6343 yang berlokasi di Desa/Kelurahan: Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas kurang lebih 500 meter²;

Menimbang, bahwa pasal 48 UU Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa orang tua (wali) tidak diperbolehkan memindah tangankan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan pemohon dan dari keterangan para saksi disebutkan bahwa maksud pemohon meminta ijin untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur/ belum dewasa atas nama 1. GEFIRA GHADA TSURAYA, umur 16 tahun, dan 2. NAYLA ZARWAH FARIHAH umur 13 tahun sebagai kuasa untuk menjualkan dimana mengurus serta menandatangani Akta Jual Beli sebidang Tanah hak milik yang tercatat dalam sertipikat hak milik No. 6343 yang berlokasi di Desa/Kelurahan: Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas kurang lebih 500 meter² adalah untuk kepentingan biaya pendidikan anak pemohon serta biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 51 UU Nomor 1 tahun 1974 maka wali berkewajiban untuk:

- mengurus anak yang berada dibawah penguasaannya dan hartanya dengan sebaik-baiknya;
- wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak itu;
- wali bertanggungjawab atas harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas permohonan yang dimohonkan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini, Khususnya Pasal 33 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2002, Pasal 360 KUHPdata, Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 54 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama GEFIRA GHADA TSURAYA BINTI H.JALALUDIN,S.H

Halaman 10 dari 11 Permohonan Nomor 719/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir Bogor, 28 Agustus 2005 dan NAYLA ZARWAH FARIHAH Binti H.JALALUDIN,S.H lahir Tangerang, 29 Pebruari 2008, untuk menjual sebidang tanah dengan sertipikat hak milik No. 6343 yang berlokasi di Desa/Kelurahan: Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas kurang lebih 500 meter² ,sepanjang yang menjadi bagian dari anak pemohon tersebut;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2022, oleh, FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI.,S.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dibantu oleh ROOY SARAGIH, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ROOY SARAGIH, SH.,M.H.

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI.,S.H

Biaya-Biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
- PNPB Panggilan..... Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai..... Rp. 10.000,-
- JumlahRp. 110.000,(seratus sepuluh ribu Rupiah).